



BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 18, September 2023

Strategi Meningkatkan Tax Ratio Dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

p.3

Tantangan Penerapan Penangkapan Ikan Terukur Berdasarkan Kuota Untuk Peningkatan PNBPN Perikanan

p.8

Tantangan Pemenuhan Target Penyediaan Beras Tahun 2024

p.12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab

Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E.,
M.S.E.

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri

Strategi Meningkatkan Tax Ratio Dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi p.3

Tax Ratio Indonesia tergolong rendah bahkan paling rendah dari negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi masih rendah. Di negara-negara maju, kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi paling besar dari pada pajak lainnya. Strategi meningkatkan Tax Ratio, di luar strategi pemerintah di APBN 2024, dapat melalui berbagai terobosan seperti merangkul sektor informal ke sektor formal; fokus pada sektor yang undertaxed; serta meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini harapannya dapat berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan, yang akhirnya akan meningkatkan Tax Ratio. Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari terobosan baru untuk meningkatkan Tax Ratio melalui potensi pajak penghasilan Orang Pribadi.

p.8

Tantangan Penerapan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Peningkatan PNBPN Perikanan

Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022 menunjukkan laju pertumbuhan PDB sub sektor perikanan dan kontribusi sub sektor perikanan mengalami penurunan di tahun 2022. Hal ini tidak diimbangi dengan tingkat penangkapan ikan yang sebagian besar sudah mencapai fully exploited dan overfishing. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan saat ini diuji coba di beberapa pelabuhan perikanan. Kebijakan PIT masih menemui beberapa tantangan, seperti masih adanya ancaman penangkapan ikan ilegal, kekhawatiran akan merugikan nelayan lokal, belum meratanya infrastruktur pelabuhan dan penggunaan aplikasi E-PIT. Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk menambah porsi anggaran dan memastikan kebijakan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di semua pelabuhan perikanan dan berpihak pada nelayan lokal.

Tantangan Pemenuhan Target Penyediaan Beras Tahun 2024 p.12

Pemerintah menetapkan target ketersediaan beras sebesar 46,84 juta ton sebagai salah satu target ketahanan pangan dalam RAPBN 2024. Ada beberapa tantangan untuk mencapai ketersediaan beras tersebut diantaranya penurunan produksi beras nasional tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 1,75 persen per tahun, tantangan perubahan iklim El Nino yang akan menurunkan produktivitas beras nasional, dan masih terbatasnya opsi negara importir beras. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap konversi lahan pertanian, mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam memeriksa kesiapan sistem penyediaan air di wilayahnya, optimalisasi penyerapan produksi dalam negeri, serta perlu mempercepat impor beras dari negara lain seperti Pakistan dan Vietnam serta memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id

Strategi Meningkatkan Tax Ratio Dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Jesly Yuriaty Panjaitan^{*)}

Abstrak


Tax Ratio Indonesia tergolong rendah bahkan paling rendah dari negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi masih rendah. Di negara-negara maju, kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi paling besar dari pada pajak lainnya. Strategi meningkatkan Tax Ratio, di luar strategi pemerintah di APBN 2024, dapat melalui terobosan baru antara lain merangkul sektor informal ke sektor formal; fokus pada sektor yang undertaxed; meningkatkan kepatuhan pajak melalui Certificate Clearance untuk berbagai urusan di berbagai entitas dan Earned Income Tax Credit (EITC) yang berdampak pada PDB. Dengan demikian, kepatuhan diharapkan dapat ditingkatkan karena fasilitas/bantuan sosial dibutuhkan secara langsung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan Tax Ratio. Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari terobosan baru untuk meningkatkan Tax Ratio melalui potensi pajak penghasilan Orang Pribadi.

Tax Ratio (TR) atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) umumnya digunakan sebagai salah satu indikator kinerja perpajakan baik di negara berkembang maupun negara maju. TR Indonesia pada 2022 sebesar 10,39 persen dan hanya bergerak di kisaran 9-12 persen selama pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut IMF, idealnya TR sebuah negara sebesar 15 persen dan TR negara maju rata-rata diatas 30 persen (Fauzia, 2018). Bila

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, TR Indonesia juga paling rendah (Gambar 1). Rendahnya TR menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal Indonesia. Indonesia belum sepenuhnya bergantung pada penerimaan perpajakan untuk mendanai pembangunannya.

Rendahnya TR Indonesia dapat disebabkan karena target TR yang terlalu kecil dan di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Gambar 1. Tax Ratio di Negara-negara ASEAN




*Keterangan: Tax Ratio dari data Worldbank, tanpa unsur Sumber Daya Alam untuk membandingkan kinerja perpajakan dengan negara lain. Tidak ada data Tax Ratio dari Myanmar dan Laos dalam beberapa tahun terakhir.

Sumber: World Bank (2023), diolah (2023).

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 2. Struktur Perpajakan di Berbagai Negara



Sumber: OECD (2023), diolah (2023).


Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Bappenas, 2019). TR dalam RPJMN ditetapkan 11,8 persen - 12,8 persen, sedangkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2024 hanya sebesar 10,1 persen (Kemenkeu, 2023). Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan target TR ditetapkan secara konservatif karena dampak Covid-19. Penerimaan pajak dua tahun terakhir (2020-2021) melampaui targetnya masing-masing sebesar 114 persen dan 115,9 persen, setelah sebelas tahun tidak pernah mencapai target pajak. Dengan demikian langkah pertama untuk meningkatkan TR yaitu, pemerintah perlu optimis membuat target pajak melalui perhitungan yang cermat dan tepat.

Salah satu opsi untuk meningkatkan TR yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau PDB. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah pada pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, penerimaan pajak bukan tujuan tetapi pertumbuhan ekonomilah yang menjadi tujuan (Bisnis, 2022). Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB minimal 6-7 persen setiap tahun (Kontan, 2023). Target tersebut dibutuhkan untuk mencapai target TR yang dinyatakan di dalam Rancangan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebesar 18 - 20 persen guna mencapai Indonesia keluar dari *middle income trap*. Hubungan antara PDB dan penerimaan perpajakan tidak sesederhana perhitungan matematis. Secara teoretis, keduanya punya probabilitas yang sama untuk terjadi. Namun, masih banyak yang belum tersentuh pajak dari beberapa sektor informal yang memiliki pengaruh terhadap PDB, seperti pertanian UMKM, dan lain-lain (Kuncoro, 2019). Potensi yang belum tersentuh pajak tersebut dapat dijadikan sasaran pemerintah untuk menggenjot penerimaan perpajakan dalam rangka meningkatkan TR.

Salah satu yang akan dilakukan pemerintah dalam mengotimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2024 adalah pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan/SIAP (*Core Tax Administration System*) dan *smart customs and excise system*. Langkah lainnya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pada obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau, peningkatan tarif cukai hasil tembakau, serta penguatan kelembagaan penerimaan. Strategi SIAP yang dianggarkan oleh pemerintah setiap tahun sejak 2018 terkesan klise

Gambar 3. Struktur Perpajakan Indonesia



Sumber: CEIC (2023), diolah (2023).

dan kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap TR, serta belum berhasil direalisasikan. TR tidak dapat ditingkatkan, walaupun penerimaan perpajakan meningkat (Gambar 3), sehingga diperlukan terobosan baru.

Struktur perpajakan yang terbesar yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Gambar 3). PPh didominasi oleh PPh Nonmigas, yang terdiri dari PPh Badan dan PPh Orang Pribadi (OP). Kontribusi PPh badan Indonesia sebesar 29 persen lebih besar daripada PPh OP sebesar 9 persen. Bertolak belakang dengan rata-rata negara OECD yang memiliki kontribusi PPh OP sebesar 24 persen, lebih besar dari PPh Badan yang sebesar 9 persen (Gambar 2).

Potensi terbesar untuk mencari terobosan baru ada di PPh OP. Masih banyak OP yang belum masuk ke sistem perpajakan, terutama sektor informal. Tingkat kepatuhan pajak OP di tahun 2022 juga masih sebesar 83,2 persen. Peningkatan penerimaan perpajakan PPh OP perlu diutamakan guna meningkatkan TR apabila belajar dari pengalaman negara lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan IMF yang menyebutkan bahwa PPh OP yang kuat dan tangguh diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal (Kuncoro, 2021).

Alternatif Kebijakan

Meningkatkan penerimaan pajak PPh OP tidak selalu terkait soal tarif dan ekstensifikasi. Beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan terkait peningkatan penerimaan perpajakan PPh OP antara lain: **pertama**, meningkatkan PPh OP dari sektor *underground economy*. Kajian ADB menunjukkan bahwa, *tax effort* Indonesia masih berada di angka 0,6, yang berarti masih ada sekitar 40 persen potensi yang belum bisa terealisasi penerimaannya (Wildan, 2023). Potensi-potensi ini dapat berasal dari sektor informal dan perlu dianalisa lebih dalam bagaimana sektor informal masuk ke sektor formal. Praktek sektor informal antara lain *black market*, korupsi, pencucian uang, ekonomi kreatif, *e-commerce*, pariwisata dan lain-lain. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan kesempatan kerja, bisa melalui peningkatan sektor manufaktur yang padat karya (Prasetyantoko, 2023).

Pemerintah dapat merancang kebijakan dan sistem administrasi serta diperlukan ketegasan dari otoritas pajak. Salah satu alat yang dapat dipakai otoritas pajak yaitu basis data perpajakan. Basis data ini diperoleh dari *core tax system* (SIAP) dan pihak ketiga (entitas di luar Wajib Pajak OP dan Otoritas Pajak) baik dalam

negeri dan luar negeri. Dengan demikian, pemeriksaan pajak lebih mudah dilakukan karena data memegang peranan penting. Hal ini bertujuan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memerangi penghindaran serta penggelapan pajak. Apabila sistem perpajakan tersebut efektif dan efisien, penerimaan perpajakan dapat ditingkatkan dan TR juga meningkat.

Kedua, fokus pada sektor perekonomian yang *undertaxed*. Sektor-sektor *undertaxed* – sektor yang kontribusinya terhadap PDB lebih tinggi daripada penerimaan pajak – antara lain konstruksi, pertambangan dan pertanian (Wildan, 2023). Sektor konstruksi berkontribusi terhadap PDB sebesar 9,8 persen, sedangkan terhadap perpajakan hanya 4,1 persen. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPh Final pada sektor konstruksi. Sektor pertambangan berkontribusi terhadap PDB sebesar 12,28 persen, sedangkan terhadap perpajakan hanya 8,3 persen akibat maraknya praktik penghindaran pajak di pertambangan ilegal. Sektor pertanian berkontribusi terhadap PDB sebesar 12,4 persen, sedangkan terhadap perpajakan hanya 1,4 persen. Namun sektor pertanian sulit diharapkan perpajakannya. Pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tidak memberatkan OP pelaku pertanian yang tidak mampu.

Ketiga, optimalisasi kepatuhan pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan OP di tengah sistem *withholding tax* yaitu menerapkan *Certificate Clearance* dan *Earned Income Tax Credit* (EITC). *Certificate Clearance* adalah surat keterangan dari otoritas pajak yang dibutuhkan dalam berbagai aspek, seperti mendapatkan kredit, masuk ke sekolah atau universitas, serta menerima bantuan sosial. EITC adalah fasilitas kredit pajak yang ditujukan untuk individu dengan berpenghasilan sedang dan rendah (IRS, 2023). Program ini telah diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Korea Selatan (PWC, 2023). EITC mendorong orang untuk bekerja, meningkatkan produktivitas nasional, mengurangi kemiskinan, dan membantu

mereka dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan lainnya.

Certificate Clearance dan EITC memberikan dampak peningkatan pada kepatuhan pajak OP. Hal ini membawa OP yang sebelumnya tidak terdaftar dalam sistem perpajakan untuk masuk ke dalam sistem perpajakan. Bantuan sosial, dari perspektif pemerintah, menjadi lebih akurat dalam mencapai OP yang membutuhkan. Dampak ini dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi atau PDB.

Komisi XI DPR RI perlu mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk meningkatkan PPh OP dari sektor *underground economy* dan *undertaxed*, serta meningkatkan kepatuhan OP melalui penerapan EITC. Kebijakan tersebut dibutuhkan sebagai terobosan untuk meningkatkan TR. Kebijakan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan penerimaan pajak dan TR guna mewujudkan kemandirian fiskal, namun juga bermanfaat secara tidak langsung mengurangi ketidakadilan sosial dengan memastikan ketepatan pemberian manfaat sosial seperti subsidi kepada yang berhak atau tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bapeenas.
- Bisnis. (2022). Belajar dari Sejarah Krisis. Majalah Suplemen Bisnis Indonesia. Diakses melalui media cetak Bisnis, pada 12 September 2023.
- CEIC. (2023). Pendapatan Negara dan Hibah Dalam Negeri. CEIC. Diakses melalui <https://www.ceicdata.com/>, pada 12 September 2023.
- Fauzia, Mutia. (2018). IMF: Indonesia Seharusnya Punya "Tax Ratio" 15 Persen. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/04/193900426/imf-->

indonesia-seharunya-punya-tax-ratio-15-persen, pada 12 September 2023.

IRS. (2023). *US Earned Income Tax Credit (EITC)*. Diakses melalui, <https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc>, pada 12 September 2023.

Kemenkeu. (2023). *Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kontan. (2017). *IMF: Indonesia needs 15% tax-to-GDP ratio*. Diakses melalui <https://english.kontan.co.id/news/imf-indonesia-needs-15-tax-to-gdp-ratio>, pada 12 September 2023.

Kuncoro, Haryo. (2021). *Peningkatan Peningkatan Rasio Pajak dan Reformasi Perpajakan*. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/07/peningkatan-rasio-pajak-dan-reformasi-perpajakan>, pada 12 September 2023.

Kuncoro, Ari. (2019). *Informality, Middle Class and Tax Ratio*. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/19/informality-middle-class-and-tax-ratio>, pada 12 September 2023.

OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 – Indonesia*. France: OECD.

Prasetyantoko. (2023). *Koridor Sempit Menjadi Negara Maju*. Kompas.id. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/31/koridor-sempit-menjadi-negara-maju>, pada 12 September 2023.

PWC. (2023). *Individual - Other tax credits and incentives*. Diakses melalui <https://taxsummaries.pwc.com/republic-of-korea/individual/other-tax-credits-and-incentives#:~:text=Credit%20for%20Class%20A%20and,tax%20amount%20multiplied%20by%2055%25>, pada 13 September 2023.

Wildan, Muhamad. (2023). *RI Perlu Perbaiki Tax Ratio untuk Danai Pembangunan, ini strateginya*. DDTCNews. Diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/ri-perlu-perbaiki>

tax-ratio-untuk-danai-pembangunan-ini-strateginya-46936, pada 12 September 2023.

World Bank. (2023). *Tax Revenue Data*. Diakses melalui <https://data.worldbank.org>, pada 12 September 2023.

Tantangan Penerapan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Peningkatan PNBP Perikanan

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar^{*)}

Abstrak

Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022 menunjukkan laju pertumbuhan PDB sub sektor perikanan dan kontribusi sub sektor perikanan mengalami penurunan di tahun 2022. Hal ini tidak diimbangi dengan tingkat penangkapan ikan yang sebagian besar sudah mencapai *fully exploited* dan *overfishing*. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan saat ini diuji coba di beberapa pelabuhan perikanan. Kebijakan PIT masih menemui beberapa tantangan, seperti masih adanya ancaman penangkapan ikan ilegal, kekhawatiran akan merugikan nelayan lokal, belum meratanya infrastruktur pelabuhan dan penggunaan aplikasi E-PIT. Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk menambah porsi anggaran dan memastikan kebijakan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di semua pelabuhan perikanan dan berpihak pada nelayan lokal.

Indonesia memiliki luas wilayah laut sebesar 3,27 juta km² dari total luas wilayah Indonesia. Hal ini seharusnya menjadikan sektor perikanan menjadi salah satu sektor unggulan Indonesia dalam rantai perdagangan global. Namun, laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2022 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDB pada sub sektor perikanan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,79 persen. Sub sektor perikanan juga mulai mengalami tren penurunan dari segi kontribusi terhadap PDB. Menurun dari sebesar 2,77 persen di tahun 2021 menjadi 2,58 persen di tahun 2022, setelah tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan.

Besarnya potensi yang dimiliki Indonesia nyatanya tidak diimbangi dengan tingkat penangkapan ikan di sebagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) yang sudah mencapai *fully exploited* dan *overfishing* berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022. Tingkat penangkapan ikan yang tinggi ini dikarenakan Indonesia masih menganut azas *open access fisheries* dalam pengelolaan kekayaan laut sehingga tidak ada pembatasan dalam melakukan penangkapan ikan (CNBC Indonesia,

2022). Kondisi ini menggambarkan bahwa kegiatan penangkapan ikan cukup tinggi, tetapi tidak diiringi dengan kontribusi yang cukup signifikan pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Pemerintah melalui KKP menetapkan beberapa strategi prioritas untuk memperbaiki tata kelola perikanan dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan PIT berbasis kuota. Kebijakan tersebut tertuang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023, di mana peraturan ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan kegiatan penangkapan ikan agar jumlah ikan yang ditangkap tidak melebihi potensi lestari sumber daya ikan serta memperbaiki tata kelola perikanan. Penerapan PIT ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip ekonomi biru (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Kebijakan PIT mendorong pergeseran skema PNBP dari pra produksi ke pasca produksi, yang diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021. Kebijakan pra produksi dianggap tidak efisien karena PNBP hanya dihitung berdasarkan kapal

^{*)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

yang mengajukan perizinan dan tidak berdasarkan hasil tangkapan. PNBP pasca produksi sendiri dipungut setelah operasi penangkapan ikan, dihitung dari volume hasil tangkapan dan dikenakan setiap kali pendaratan hasil tangkapan. Perizinan pun sudah tidak dibebankan lagi sebelum melaut. Kebijakan ini dianggap lebih terukur dan akurat dalam melakukan pendataan dan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perikanan yang sudah ada (Wardani, 2023).

KKP menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam melaksanakan kebijakan PIT sebagai salah satu kegiatan prioritas. Kebijakan PIT dianggarkan sebesar Rp239,44 miliar pada tahun 2022. Anggaran tersebut meningkat menjadi Rp277,92 miliar di tahun 2023 dan kembali menurun menjadi Rp242,46 miliar di tahun 2024. Anggaran tahun 2024 tersebut akan digunakan untuk pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana sebesar Rp17,62 miliar, pengelolaan perikanan tangkap di WPP NRI sebesar Rp25 miliar, pengembangan dan pengelolaan fasilitas pelabuhan perikanan sebesar Rp92,79 miliar dan pengembangan kampung nelayan maju sebesar Rp107,05 miliar di tahun 2024 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Apabila dilihat dari anggaran yang disiapkan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah masih belum fokus pada penerapan kebijakan PIT. Anggaran


kebijakan ini tidak pernah mencapai 5 persen dari total pagu anggaran KKP. Padahal kebijakan PIT merupakan salah satu kegiatan prioritas yang digaungkan KKP.

Kebijakan PIT telah direncanakan sejak tahun 2021 dan pada tahun 2023 telah memasuki tahap uji coba di beberapa pelabuhan perikanan. Uji coba dilaksanakan di 3 unit pelaksana teknis (UPT) KKP, yakni di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, PPN Ternate dan PPN Kejawanan. Untuk menjalankan PIT, pemerintah melalui PPN terkait melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha serta memenuhi sarana prasarana dan kesiapan SDM yang memadai. Pemerintah juga telah menyiapkan aplikasi penangkapan ikan terukur secara elektronik (E-PIT) agar kebijakan PIT bisa berjalan dengan baik. Pemerintah berharap keberadaan aplikasi tersebut dapat menciptakan pencatatan dan pengawasan yang lebih baik dibanding sebelumnya, guna menghindari kecurangan penyampaian data hasil tangkapan.

Salah satu sarana utama dalam implementasi PIT adalah timbangan elektronik yang berfungsi untuk mengukur hasil tangkapan ikan yang didaratkan oleh kapal secara akurat, terukur dan dapat dilaporkan secara *real time* ke pusat. Timbangan ini telah tersedia sebanyak 6 unit di PPN Tual serta masing-masing 3 unit di PPN Ternate dan PPN Kejawanan.

Dampak yang dapat dilihat dari uji coba penerapan PIT pada 3 pelabuhan tersebut

Gambar 1. Anggaran Penerapan PIT Tahun 2022-2024 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023), diolah (2023).

adalah terjadinya penurunan realisasi PNBP hingga Agustus 2023 di PPN Ternate dan PPN Tual, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Realisasi PNBP di PPN Ternate mengalami penurunan 11 persen dan PPN Tual menurun 28 persen. PPN Kejawanan mengalami kenaikan realisasi PNBP hingga 97 persen. Kenaikan tersebut disebabkan peningkatan kunjungan wisatawan pada pantai wisata yang PNBP-nya dipungut oleh PPN Kejawanan. Penurunan realisasi PNBP secara total di ketiga PPN pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya dikarenakan masih masa transisi dari kebijakan penangkapan yang sebelumnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Tantangan Penerapan Kebijakan PIT

Kebijakan PIT tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi pemerintah. Upaya pemerintah untuk menjaga ekosistem sumber daya perikanan sulit terwujud dengan masih adanya penangkapan ikan ilegal. KKP telah menangkap 70 kapal ikan ilegal sejak Januari hingga Mei 2023, termasuk 61 kapal ikan Indonesia dan 9 kapal ikan asing (Grahadyarini, 2023). Pemerintah perlu meningkatkan jumlah armada kapal pengawas dan jumlah hari operasional pengawasan kapal. Peningkatan sinergi antara KKP dengan instansi yang berwenang dalam keamanan laut dan perbatasan Indonesia juga merupakan salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan.

Penerapan kebijakan PIT dikhawatirkan akan merugikan pihak nelayan lokal. Koalisi *Non Governmental Organization* (NGO) untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (2022) menyatakan bahwa industri pihak asing akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan PIT dengan memanfaatkan perizinan khusus. Kapal-kapal asing akan bebas berkeliaran dan mengambil sumber daya ikan yang ada di Indonesia dengan menggunakan izin tersebut. Sudah terdapat 12 perusahaan yang mengajukan perizinan khusus PIT hingga Agustus 2022. Sebagian besar perusahaan tersebut merupakan

perusahaan milik asing yang berasal dari Tiongkok, Thailand dan Malaysia.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan kebijakan ini akan membuat nelayan lokal kalah bersaing dengan modal, peralatan dan teknologi yang terbatas (Griyardini, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan PIT agar lebih mengutamakan keberlangsungan nelayan lokal. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa kapal maupun alat tangkap kepada para nelayan lokal.

PIT kedepannya perlu mengutamakan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui penentuan lokasi pengukuran hasil tangkapan ikan berdasarkan wilayah penangkapan. Hasil tangkapan juga sudah tidak diperbolehkan untuk diukur di luar wilayah hasil tangkap. Belum meratanya infrastruktur pelabuhan perikanan yang direncanakan sebagai pelabuhan pendaratan ikan menjadi salah satu permasalahan. Pemerintah merencanakan 31 pelabuhan perikanan sebagai pelabuhan pendaratan ikan pada zona PIT, di mana 19 pelabuhan untuk zona industri dan 12 pelabuhan untuk zona nelayan lokal (Sugandhi, 2023). Pemenuhan sarana dan prasarana di berbagai pelabuhan melalui penambahan anggaran, menjadi kunci dalam mendukung kebijakan PIT agar dapat berjalan dengan optimal.

Masih banyak awak kapal yang belum mengetahui cara penggunaan aplikasi E-PIT hingga saat ini dan masih terdapat beberapa kekurangan pada aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut hanya bisa diakses melalui *handphone* berbasis *android*, belum bisa melakukan perubahan data dan belum tersedianya layanan *helpdesk* (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Pengisian E-PIT yang sifatnya *self assesment* juga menimbulkan kekhawatiran bahwa pengisian aplikasi bisa dimanipulasi oleh para pelaku usaha dengan tidak melaporkan hasil tangkapan yang sebenarnya. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan di lapangan yang lebih intensif dan

menyeluruh kepada para pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi tersebut. Perbaikan dan penambahan layanan pada aplikasi tersebut juga perlu dilakukan agar pelayanan berjalan lebih efektif. Perlu juga adanya pengawasan pada pengisian aplikasi E-PIT yang dilakukan oleh pelaku usaha. UPT dapat menempatkan petugas pelabuhan di setiap dermaga untuk melakukan pengukuran agar mencocokkan data E-PIT yang diisi oleh pelaku usaha guna menghindari adanya kesalahan dalam mengisi aplikasi E-PIT.

Komisi IV DPR RI melalui pelaksanaan fungsi anggaran, perlu mendorong pemerintah untuk menambah porsi anggaran untuk PIT agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara menyeluruh di semua pelabuhan perikanan, khususnya anggaran untuk penambahan SDM, infrastruktur sarana prasarana pelabuhan, penambahan armada kapal pengawas dan biaya operasional pengawasan. Komisi IV DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik dan memiliki dampak yang positif terhadap sumber daya ikan dan berpihak pada nelayan lokal.

Daftar Pustaka

Ambari, M. (2022). Penangkapan Ikan Terukur Dimulai dari Tual. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2022/09/16/penangkapan-ikan-terukur-dimulai-dari-tual/>, pada 10 September 2023.

CNBC Indonesia. (2022). Penangkapan Ikan Terukur Berlaku 2023, Siapa Yang Untung?. Diakses melalui Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=s8RlvrRvQ7Q&t=193s>, pada 4 Agustus 2023.

Grahadyarini, BM. L. (2022). Polemik Penangkapan Terukur. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/31/tarik-menarik-penangkapan-terukur>, pada 4 Agustus 2023.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Laporan Tahunan Kementerian

Kelautan dan Perikanan 2022. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL). (2022). Ringkasan Eksekutif Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Jakarta: KORAL.

Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sugandhi, Hendra. (2023). Polemik Penangkapan Ikan Terukur. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/07/polemik-penangkapan-ikan-terukur>, pada 4 Agustus 2023.

Trenggono, Sakti W. (2023). Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan*, Edisi Khusus 2023, 1-8.

Wardani, E. P. (2023). Ini alasan KKP terapkan PNBP pascaproduksi. Diakses melalui <https://www.alinea.id/bisnis/ini-alasan-kkp-terapkan-pnbp-pascaproduksi-b2hMf9KKG>, pada 4 Agustus 2023.

Tantangan Pemenuhan Target Penyediaan Beras Tahun 2024

Leo Iskandar^{*)}

Rosalina Tineke Kusumawardhani^{**)}

Abstrak


Pemerintah menetapkan target ketersediaan beras sebesar 46,84 juta ton sebagai salah satu target ketahanan pangan dalam RAPBN 2024. Ada beberapa tantangan untuk mencapai ketersediaan beras tersebut diantaranya penurunan produksi beras nasional tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 1,75 persen per tahun, tantangan perubahan iklim El Nino yang akan menurunkan produktivitas beras nasional, dan masih terbatasnya opsi negara importir beras. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap konversi lahan pertanian, mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam memeriksa kesiapan sistem penyediaan air di wilayahnya, optimalisasi penyerapan produksi dalam negeri, serta perlu mempercepat impor beras dari negara lain seperti Pakistan dan Vietnam serta memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.

Indonesia merupakan negara dengan konsumsi beras terbesar keempat di dunia. Negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia diraih oleh Tiongkok, kemudian peringkat berikutnya diikuti oleh India dan Bangladesh. Konsumsi beras masyarakat Indonesia rata-rata per kapita sebesar 120 kilogram per tahun, jauh lebih besar dari rata-rata konsumsi beras global hanya sekitar 60 kilogram per tahun (Hasanah, 2022). Fakta ini membuktikan bahwa beras masih menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi rasio konsumsi beras terhadap pangan lokal, namun rasionya masih terus meningkat setiap tahunnya. Konsumsi beras Indonesia yang tinggi ini menuntut ketersediaan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan konsumsi beras nasional terus cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya (gambar 1). Hal ini berbanding terbalik dengan produksi beras nasional. Produksi padi nasional pada tahun 2018 - 2022 mengalami penurunan volume surplus setiap tahunnya, sehingga *gap* antara konsumsi dengan produksi beras nasional semakin kecil. Produksi beras berfluktuasi mengikuti pola tanam, sementara konsumsi beras stabil sepanjang tahun. Surplus beras

meningkat pada masa panen (bulan Februari-April), sementara pada musim kemarau dan musim tanam (Oktober-Januari) mengalami defisit. Salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan *gap* antara produksi dan konsumsi adalah melakukan impor beras. Impor beras juga dilakukan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan cadangan beras nasional satu hingga tiga bulan ke depan serta menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga dalam negeri dalam situasi darurat seperti bencana alam, gagal panen, dan kelaparan (Rahayu dan Febriaty, 2019).

Gambar 1. Perkembangan Konsumsi Beras Nasional, Produksi Beras dan Impor Beras 2018-2022 (Juta Ton)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah (2023).

^{*)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

^{**)} Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Pemerintah dalam pemenuhan target penyediaan beras memiliki permasalahan lainnya, yaitu menurunnya kapasitas produksi beras terhadap pemenuhan ketersediaan beras (Wardani, 2022). Permasalahan tersebut disebabkan jumlah luas panen padi yang terus mengalami penurunan. Luas panen padi pada Maret 2023 sebesar 1,71 juta hektar, sedangkan pada Maret 2022 mencapai 1,76 juta hektar.

Penurunan luas panen padi tersebut memengaruhi penurunan produksi beras. Pemerintah menargetkan produksi beras meningkat menjadi 34,19 juta ton pada tahun 2023. Namun periode Maret 2023 produksi beras justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Produksi beras Maret 2023 sebesar 5,12 juta ton, mengalami penurunan sebesar 0,3 juta ton dibandingkan Maret tahun 2022 sebesar 5,49 juta ton. Produksi beras pada Januari-September 2023 diperkirakan sebesar 25,64 juta ton, mengalami penurunan sebesar 0,53 juta ton dibandingkan produksi beras pada periode sama tahun lalu yang sebesar 26,17 juta ton (Hendriyo, 2023).

Pemerintah menetapkan target ketersediaan beras dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 selalu meningkat guna menjaga ketahanan pangan di sektor pertanian. Target ketersediaan beras nasional tahun 2023


sebesar 45,4 juta ton, meningkat 1,4 juta ton dibandingkan tahun 2022 sebesar 44 juta ton. Apabila menggunakan produksi beras tahun 2022, realisasi target RPJMN hanya sebesar 71,68 persen.

Target ketersediaan beras dalam RPJMN juga dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, yakni sebesar 46,84 juta ton. Target tersebut mengalami kenaikan 3,17 persen dibandingkan target ketersediaan beras tahun sebelumnya. Pemerintah perlu memerhatikan beberapa permasalahan guna mencapai target ketersediaan beras tersebut, diantaranya penurunan luas panen, perubahan iklim yang kemudian mempengaruhi produksi, dan masih terbatasnya negara importir beras.

Luas Panen Menurun

Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada ketersediaan lahan. Masyarakat melakukan konversi lahan pertanian menjadi perumahan atau untuk kegiatan ekonomi non pertanian (Harini et al, 2019). Salah satu alasan masyarakat melakukan konversi lahan adalah nilai lahan pertanian dianggap lebih rendah dibandingkan lahan non pertanian. Masyarakat cenderung memanfaatkan tanah atau jenis tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk kebutuhan sehari-hari. Faktor nilai tanah akan menjadi pertimbangan seseorang dalam memanfaatkan tanah. Nilai tanah juga

Gambar 2. Perkembangan Luas Panen Padi dan Produksi Beras



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah (2023).

terkait dengan lokasinya. Jika lokasi pertanian dekat dengan perkotaan atau kawasan pengembangan ekonomi, kemungkinan lahan pertanian menjadi non-pertanian akan semakin besar.

Hubungan luas lahan dengan produksi padi adalah positif, artinya semakin luas lahan maka hasil padi semakin besar, dan semakin sempit lahan maka hasil padi semakin sedikit (Harini et al, 2019). Risiko penurunan produksi padi secara bertahap akan semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan adanya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan pertanian tersebut adalah berkurangnya ketersediaan padi, terganggunya stabilitas ketersediaan padi, dan berkurangnya aksesibilitas akibat berkurangnya areal penanaman padi. Melihat kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah melakukan pengendalian terhadap konversi lahan pertanian.

Produksi Pertanian Dihantui Pengaruh Perubahan Iklim

El Nino memberikan dampak terhadap anomali iklim di Indonesia. Musim kemarau berkepanjangan dapat mengganggu produksi padi pada musim tanam kedua dan mengubah pola tanam pada musim tanam berikutnya. Model Tanam (MT) yang umum dilakukan oleh petani di Pulau Jawa dan sebagian besar wilayah Indonesia adalah menanam padi atau padi beras. Padi pertama ditanam pada musim hujan yaitu bulan November/Desember (MT 1). Padi kedua pada awal musim kemarau yaitu bulan Maret/April (MT 2) dan padi ketiga pada bulan Juni/ Juli (MT 2). TM 3). Padi yang paling sering terkena dampak kekeringan adalah padi yang ditanam pada musim kemarau. Musim kemarau juga mengakibatkan permasalahan kekeringan yang berdampak pada terbatasnya air irigasi, luas lahan tanam yang semakin berkurang yang mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas, dan pendapatan petani.

Pemerintah perlu melakukan beberapa strategi untuk meminimalkan kegagalan

hasil panen akibat dampak *El Nino*. Strategi tersebut diantaranya: (i) memberikan informasi kepada petani mengenai pola tanam padi; (ii) memberikan sarana dan prasarana pertanian terutama yang berkaitan dengan irigasi, *logistic* dan teknologi pertanian adaptif; (iii) menjaga pasokan air dengan memperkuat peraturan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas air dalam jangka Panjang; serta (iv) perluasan pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang harus dibarengi dengan pemeliharaan dengan fokus pada pusat produksi pertanian atau lokasi yang berpotensi tinggi sebagai kawasan lahan baru pusat pertanian. Komisi IV DPR RI perlu memastikan pemerintah melaksanakan koordinasi antar kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam meminimalkan kegalan hasil panen akibat dampak *El Nino*.

Terbatasnya Negara Importir Beras

Keputusan untuk mengimpor beras saat ini bukanlah hal yang mudah karena negara-negara produsen beras sedang menjaga pasokan ketersediaan beras di negaranya. India menjadi negara asal impor beras terbesar di Indonesia pada tahun 2022. Kemudian disusul Pakistan, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Namun, saat ini India juga menghadapi tantangan dalam produksi beras. India menghentikan ekspor beras sejak akhir Juli tahun lalu untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, kecuali beras basmati yang tergolong premium.

Penghentian pasokan beras di India berdampak luas pada negara importir lainnya. Penghentian pasokan tersebut berdampak pada harga beras meningkat sebesar 20 persen di Thailand, menjadi 597 USD per ton hanya dalam waktu dua minggu pada akhir Agustus tahun 2022. Pemerintah Thailand juga memperkirakan produksi beras mengalami penurunan sebesar 5,6 persen dibandingkan tahun lalu menjadi 32,5 juta ton, akibat dampak *El Nino*. Pedagang dan petani beras Thailand saat ini cenderung menimbun beras untuk mencegah penurunan

produksi dan menunggu harga naik untuk meningkatkan keuntungan. Hal inilah yang menyebabkan harga beras di Thailand berfluktuasi, karena pasokan beras di pasaran sangat terbatas.

Resistensi pasokan beras dalam negeri juga berdampak pada pasar ekspor Thailand. Negara Thailand merupakan negara eksportir beras terbesar kedua di dunia. Asosiasi Eksportir Beras Thailand memperkirakan total ekspor beras tidak mengalami peningkatan tahun ini yaitu berkisar 8 juta ton. Negara Thailand saat ini diperkirakan tidak akan mampu mengisi kesenjangan pasokan beras yang disebabkan penghentian ekspor beras oleh India. Permasalahan kesenjangan pasokan beras juga mengakibatkan harga beras di pasar internasional meningkat. Beban kenaikan harga beras juga dirasakan oleh Indonesia sebagai negara pengimpor beras. Harga beras saat ini telah mencapai rekor tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Berdasarkan kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI perlu memastikan pemerintah melakukan optimalisasi penyerapan beras nasional dan mempercepat impor beras dari negara lain seperti Pakistan dan Vietnam.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2023). Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bapeenas.

Harini, R. et al. (2019). Analisis Luas Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi di Kalimantan Utara. *Jurnal Kawistara*, 9(1), 15-27.

Hasanah, Lutfianasari. (2022). Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Terjadinya Impor Beras di Indonesia Setelah Swasembada Pangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1(2):57-72. p-ISSN 2621-3842, e-ISSN 2716-2443.

Hendriyo, Widi. (2023). Target Ketersediaan Beras 2024 Dinilai Tidak

Masuk Akal. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/23/target-ketersediaan-beras-2024-dinilai>, pada 9 September 2023.

Kementerian Pertanian. (2023). Statistik Pertanian Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Mursidi, A. (2017). *Management of Drought Disaster in Indonesia*. *Journal Terapan Manajemen dan Bisnis* 3(2):165-s. e-ISSN: 2477-5282.

Rahayu, S. E., dan Febriaty, H. (2019). Analisis Perkembangan Produksi Beras dan Impor Beras di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 219-226).

Wardani, C. (2020). *Model Dinamis Ketersediaan dan Konsumsi Beras di Indonesia (Doctoral dissertation)*. D.I Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.



**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

